AL-SULTHANIYAH
Vol. 15 No. 2 (2026), pp. 481-492
DOI: https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v15i2.5741
P-ISSN: 2085-5966
E-ISSN: 2775-3123

Implementasi Larangan Merokok di Tempat Anak Bermain berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Kecamatan Pontianak Tenggara

Dheanita Kusryat[1*]
[1]Universitas Tanjungpura
[*]Corresponding Author: e-mail: dheanitakusryat@hukum.untan.ac.id

ABSTRACT

The prohibition of smoking in children's play areas is part of the Smoke-Free Area (Kawasan Tanpa Rokok/KTR) policy aimed at protecting the public, particularly children, from exposure to tobacco smoke. This study aims to analyze the implementation of the smoking prohibition in children's play areas based on Pontianak City Regional Regulation Number 4 of 2025 concerning Smoke-Free Areas in Southeast Pontianak District and to identify the supporting and inhibiting factors affecting its implementation. This study employs a socio-legal research method by examining legal provisions and their implementation in practice. The findings indicate that the implementation of the smoking prohibition in children's play areas has not yet been optimal. The policy is supported by a clear legal basis, inter-agency coordination, public dissemination, and the involvement of government officials and area managers. However, several obstacles remain, including inadequate supervision, low public awareness and compliance, insufficient dissemination, limited resources, weak commitment among some area managers, and suboptimal enforcement of sanctions. Therefore, it is necessary to strengthen public dissemination, conduct regular supervision, provide clear no-smoking signs, and ensure consistent law enforcement so that the smoking prohibition can be effectively implemented and provide adequate protection for children from exposure to tobacco smoke.
Keywords: Policy Implementation; Smoke-Free Area; Children's Play Areas.

ABSTRAK

Larangan merokok di tempat anak bermain merupakan bagian dari kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap masyarakat, khususnya anak, dari paparan asap rokok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi larangan merokok di tempat anak bermain berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Pontianak Tenggara serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan mengkaji ketentuan hukum dan realitas implementasinya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi larangan merokok di tempat anak bermain belum terlaksana secara optimal. Pelaksanaan kebijakan telah didukung oleh dasar hukum, koordinasi antarinstansi, sosialisasi, serta keterlibatan aparat dan pengelola kawasan. Namun, masih terdapat hambatan berupa lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat, sosialisasi yang belum optimal, keterbatasan sumber daya, kurangnya komitmen

Submitted: September 24, 2026 Revised: October 21, 2026 Accepted: November 9, 2026

sebagian pengelola, dan belum optimalnya penerapan sanksi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, pengawasan secara berkala, penyediaan rambu larangan merokok, serta penegakan hukum yang konsisten agar larangan merokok dapat diterapkan secara efektif dan memberikan perlindungan terhadap anak dari paparan asap rokok.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Kawasan Tanpa Rokok; Tempat Anak Bermain.

PENDAHULUAN

Merokok telah menjadi isu global yang serius, mengingat bahwa kebiasaan ini dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit. Dampak merokok tidak hanya dirasakan oleh perokok itu sendiri, tetapi juga dapat membahayakan orang-orang di sekitarnya secara tidak langsung (Yulis Indriyani, Teguh Irawan, 2026). Merokok merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang serius di Indonesia. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, sebagaimana dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2024), jumlah perokok aktif di Indonesia diperkirakan mencapai 70 juta orang, dengan 7,4% di antaranya merupakan perokok berusia 10–18 tahun (Tarmizi, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan upaya pengendalian konsumsi tembakau, terutama untuk melindungi anak dan remaja dari perilaku merokok serta dampaknya terhadap kesehatan.

Rokok termasuk zat adiktif yang mengandung sekitar 4.000 hingga lebih dari 7.000 senyawa kimia, di mana sekitar 250-400 di antaranya bersifat toksik dan setidaknya 43-70 jenis lainnya bersifat karsinogenik sehingga berpotensi memicu kanker pada tubuh manusia. Penggunaannya tidak hanya membahayakan kesehatan perokok aktif, tetapi juga perokok pasif melalui paparan asap rokok langsung atau *second-hand smoke* (SHS) yang melepaskan zat-zat berbahaya seperti nikotin, karbon monoksida, serta poliaromatik hidrokarbon (PAHs). Secara epidemiologis, paparan ini meningkatkan risiko penyakit tidak menular seperti kanker paru-paru, penyakit paru obstruktif kronik (PPOK), serta gangguan kardiovaskular.

Di Kota Pontianak jumlah perokok usia dewasa mencapai 28,06% pada 2024, sementara usia 13-15 tahun di Pontianak sebesar 14,7%, lebih rendah dari angka nasional akan tetapi tetap mengkhawatirkan dengan terus mengalami peningkatan perokok pemula usia 10-19 tahun hingga 56,5%.

Tingginya konsumsi rokok di masyarakat Indonesia dan Kota Pontianak khususnya dipercaya menimbulkan implikasi negatif yang sangat luas, tidak saja terhadap kualitas kesehatan tetapi juga menyangkut kehidupan sosial dan ekonomi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjadi dasar hukum utama bagi penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Indonesia, yang mewajibkan setiap individu menghormati hak orang lain atas lingkungan sehat baik secara fisik, biologis, maupun sosial. Lingkungan sehat dapat diwujudkan, antara lain, melalui penetapan KTR di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, area bermain anak, rumah ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, serta lokasi lain yang ditentukan oleh peraturan daerah. Tujuan dari diberlakukanya kebijakan tersebut adalah untuk melindungi masyarakat Indonesia dari paparan asap

AL-SULTHANIYAH
DOI: https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v15i2.5741

rokok dan memberikan rasa nyaman dalam menghirup udara segar. Kebijakan tersebut dapat menurunkan paparan asap rokok sekitar 80-90% pada tempat tempat yang mempunyai intesnitas tinggi asap rokok.(Fariz Kahendra, Bagoes Widjanarko, 2023)

Khususnya di Kecamatan Pontianak Tenggara yang merupakan wilayah padat penduduk dengan berbagai fasilitas tempat anak bermain, terdampak paparan SHS yang menjadi isu krusial akibat budaya merokok kuat dan minimnya penegakan KTR. Bukti ilmiah menunjukkan anak terpapar SHS berisiko lebih tinggi mengalami bronkitis dan pneumonia, serta gangguan pernapasan akut seperti ISPA, asma, dan otitis media (Kemenkes RI, 2023). Fenomena ini tidak hanya membebani sistem kesehatan daerah tetapi juga menghambat pencapaian SDGs 3 (kesehatan baik) dan prioritas Kota Layak Anak (KLA).

Pemerintah Kota Pontianak merespons permasalahan ini dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), yang diterbitkan pada Agustus 2025 sebagai pembaruan dan pengganti Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 yang telah berjalan 15 tahun dengan fokus kepatuhan dasar. Peraturan Daerah baru ini memperluas ruang lingkup KTR salah satunya tempat anak bermain sebagai mana tertuang dalam Pasal 8 ayat (2). Pasal 8 ayat (2) huruf c secara eksplisit memasukkan "tempat anak bermain" sebagai kawasan KTR wajib, yang kemudian dielaborasi secara rinci dalam Pasal 11 berkaitan penjabaran tempat anak bermain seperti: tempat bermain anak; fasilitas bermain anak termasuk milik pemerintah dan swasta; tempat penitipan anak; gedung Pendidikan Anak Usia Dini; gedung Taman Kanak-kanak; dan taman bermain anak, untuk memastikan kejelasan interpretasi dan penegakan hukum. Transisi ini didasari evaluasi implementasi Peraturan Daerah lama yang menunjukkan progres namun hambatan seperti sosialisasi lemah dan pelanggaran di area terbuka.

Penelitian terdahulu membahas pengaruh komunikasi pemerintah kota pontianak terhadap implementasi kawasan tanpa rokok menuju kota layak anak, penelitian ini mengkaji komunikasi Pemerintah Kota Pontianak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap implementasi KTR.(Nurul Atikah, Andi Supiyandi, Joshua Fernando, 2026)

Tidak menunjukkan progres kepatuhan KTR di Kota Pontianak, penelitian berikutnya membahas implementasi pasal 9 peraturan daerah kota pontianak nomor 10 tahun 2010 tentang kawasan tanpa rokok terhadap mahasiswa dan dosen yang merokok di lingkungan kampus, penelitian ini mengkaji Ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok terhadap mahasiswa dan dosen yang merokok di lingkungan kampus Universitas Tanjungpura Pontianak belum diimplementasikan secara efektif (UTHARI, 2022).

Penelitian berikutnya membahas Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Guna Menunjang Pola Hidup Sehat Pada Masyarakat Kota Medan Sumatera Utara, penelitian ini mengkaji efektivitas implementasi KTR di Kota Medan khususnya di kawasan fasilitas kesehatan, tempat pendidikan, tempat bermain anak dan dampaknya terhadap pola hidup sehat Masyarakat (Rara Fristi Arsania & Pramita Gurning Fitriani, 2024).

AL-SULTHANIYAH
DOI: https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v15i2.5741

Terdapat perbedaan signifikan pada evaluasi empiris Pasal 11 terkait tempat anak bermain pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 yang baru di Kota Pontianak, khususnya di Kecamatan Pontianak Tenggara. Seperti studi sebelumnya di Universitas Tanjungpura yang mengevaluasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2010, menemukan kepatuhan tinggi di kampus namun hambatan sosialisasi dan pengawasan di area publik. Studi lokal sebelumnya lebih fokus pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tanpa analisis mendalam faktor budaya Pontianak atau implementasi spesifik di tempat anak bermain.

Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan empiris lapangan untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi dari perspektif hukum. Kebijakan penerapan Kawasan Tanpa Rokok mesti didukung dengan kepatuhan dan kepedulian masyarakat mengenai kebijakan tersebut, sehingga kebijakan pemerintah tentang area bebas rokok nantinya akan mampu melindungi anak-anak dari paparan asap rokok yang membahayakan kesehatan mereka. Dari perspektif hukum, penelitian ini penting untuk mengevaluasi efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan di tingkat daerah, khususnya dalam konteks perlindungan hukum terhadap anak sebagai kelompok yang rentan. Penelitian ini relevan untuk mengisi gap tersebut dengan menganalisis implementasi Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025, mengidentifikasi faktor pendukung serta penghambat, guna memberikan rekomendasi kebijakan yang berkelanjutan bagi kesehatan dan perlindungan hukum anak di Kota Pontianak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini akan menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai implementasi larangan merokok di tempat anak bermain berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 di Kecamatan Pontianak Tenggara. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, dengan informan yang dipilih secara *purposive sampling*, meliputi instansi terkait yaitu petugas Satpol PP serta masyarakat atau orang tua pengunjung tempat anak bermain. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen pendukung yang relevan.

Dengan mengintegrasikan kedua metode pendekatan tersebut, riset ini diproyeksikan dapat memberikan telaah komprehensif yang menghubungkan doctrine hukum, norma yang berlaku, dan realitas pemberlakuannya di lapangan (Fawaz & Lubis, 2026).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Larangan Merokok Di Tempat Anak Bermain di Kecamatan Pontianak Tenggara

Lahirnya kebijakan kawasan tanpa asap rokok di Kota Pontianak yang diformulasikan dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2025 merupakan upaya untuk menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Kehadiran kebijakan kawasan tanpa asap rokok

AL-SULTHANIYAH
DOI: https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v15i2.5741

di Kota Pontianak, menurut Komisi II DPRD Kota Pontianak, sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Kota Pontianak dalam menjaga kesehatan masyarakat dan lingkungan dari bahaya asap rokok.

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya yang tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan. Kebijakan birokrasi terdiri dari serangkaian aturan, langkah-langkah, dan metode administrasi yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengatur kepentingan masyarakat.(Pitoewas et al., 2025)

Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Struktur birokrasi jelas mempengaruhi keberhasilan kebijakan karena melibatkan banyak pihak di dalamnya. Beberapa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan akan bersinergi membentuk struktur birokrasi untuk mewujudkan implementasi kebijakan sesuai dengan tujuan. Struktur birokrasi memiliki pemimpin yang mempunyai peran sebagai penanggung jawab.

Impelementasi merupakan tahap yang penting dalam sebuah kebijakan. Implementasi akan mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu kebijakan yang telah dibuat. Kebijakan yang telah dibuat dengan baik tidak akan berjalan jika tidak diimplementasikan dan hanya akan menjadi wacana semata. Proses implementasi kebijakan pastinya akan dipengaruhi beberapa faktor yang menyebabkan sebuah keberhasilan maupun kegagalan. Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan.(Gulo et al., 2024)

Terdapat empat faktor yang akan mempengaruhi sebuah proses implementasi kebijakan. Faktor pertama adalah bagaimana jalinan komunikasi dalam proses implementasi kebijakan. Ketersediaan sumber daya menjadi faktor berikutnya. Faktor ketiga yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam proses implementasi kebijakan adalah komitmen atau sikap dari pelaksana kebijakan. Faktor terkahir yaitu struktur birokrasi. Seluruh faktor tersebut akan menentukan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tujuan atau tidak.

Kawasan Tanpa Rokok sudah dilakukan adalah area yang dinyatakan dilarang untuk melakukan kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan atau penggunaan rokok. Definisi area bebas rokok mencakup setiap ruang atau wilayah yang telah ditetapkan sebagai zona terlarang untuk aktivitas yang berkaitan dengan produk tembakau (Irna Pramayora & Deppa Ringgi, 2024).

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat rokok, dan secara khusus, tujuan penetapan Kawasan Tanpa Rokok adalah mewujudkan lingkungan yang

AL-SULTHANIYAH
DOI: https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v15i2.5741

bersih, sehat, aman dan nyaman, memberikan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok, menurunkan angka perokok, mencegah perokok pemula dan melindungi generasi muda dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan zat Adiktif (NAPZA). (Riyanti et al., 2024)

Adapun penetapan Kawasan Tanpa Rokok ini perlu dilakukan pada tempat umum, tempat kerja, angkutan umum, tempat ibadah, arena kegiatan anak-anak, tempat proses belajar mengajar termasuk institusi pendidikan tinggi dan tempat pelayanan kesehatan. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Pontianak dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yang berpedoman pada Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok yang menyatakan bahwa tidak di perbolehkan melakukan aktifitas merokok pada wilayah yang sudah di tetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok termasuk di tempat anak bermain.

Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Pontianak telah berjalan selama satu tahun terakhir atau lebih tepatnya setelah Peraturan Daerah Kota Pontianak nomor 4 tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok diterbitkan. Fasilitas umum juga termasuk dalam Kawasan tanpa rokok yang sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersebut maka ruang lingkup fasilitas umum yang ada d kota Pontianak dinyatakan Kawasan yang dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/ atau penggunaan rokok. Pengimplementasian Peraturan daerah Kota Pontianak nomor 4 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok telah disosialisasikan oleh Dinas Kesehatan maupun pihak terkait pemerintah Kota Pontianak kepada masing-masing pengelola Kawasan Tanpa Rokok.

Setelah disosialisasikannya Peraturan Daerah tersebut maka setiap tempat yang telah ditetapkan harus menjalankan kebijakan. Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di seluruh fasilitas umum terutama tempat anak bermain Kota Pontianak telah berjalan tetapi dalam implementasinya masih banyak orang yang kurang disiplin dengan melanggar atau tidak mempedulikan peraturan tersebut. Masih ada penggunana fasilitas umum yang kurang mengetahui tentang Kawasan Tanpa Rokok dimana batasan-batasan tempat merokok, tidaknya adanya smoking area, dan tidak mengetahui sanksi tegas dari peraturan tersebut.

Implementasi kebijakan pemerintah kawasan tanpa rokok juga melalui video iklan, hal ini untuk memberikan gambaran bagi masyarakat bagaimana merokok secara bijak. Implementasi kebijakan dalam sebuah iklan berdurasi pendek ini merupakan salah satu usaha pemerintah daerah kota Pontianak untuk mensosialisasikan sebuah peraturan pemerintah daerah mengenai Kawasan tanpa rokok. Pelaksana kebijakan kawasan tanpa asap rokok dalam hal ini adalah pemerintah daerah beserta jajaran terkait. Pelaksana mempunyai tugas untuk menyampaikan informasi mengenai kebijakan kawasan tanpa rokok kepada seluruh masyarakat selaku obyek kebijakan. Komunikasi harus disampaikan dengan jelas dan akurat agar mudah dimengerti dan berjalan sesuai

AL-SULTHANIYAH
DOI: https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v15i2.5741

dengan tujuan kebijakan kawasan tanpa asap rokok di beberapa tempat anak bermain.

Dari segi komunikasi: Dinas Kesehatan bidang Kesehatan Masyarakat setelah terbit Peraturan Daerah No 4 tahun 2025 maka segera menyusun langkah sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi dimulai sejak tahun 2011 melalui Peraturan Daerah sebelumnya, sudah dilakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan tokoh masyarakat atau perangkat desa untuk mengajak masyarakat mengimplementasikan KTR agar tujuan dan sasaran kebijakan sesuai dengan harapan pemerintah kota Pontianak. Dinas Kesehatan juga bekerjasama dengan instansi pemerintah lain untuk menyukseskan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat, seperti bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak yang menjadi fasilitator untuk membantu sosialisasi Dinas Kesehatan yaitu dengan membuat video ILM.

Dari segi sumber daya: sumber daya manusia untuk melaksanakan kebijakan sebenarnya sudah memadai dengan beberapa RW yang mendaftarkan diri sebagai RW tanpa asap rokok, akan tetapi beberapa masyarakat masih ada yang tidak menghiraukan aturan tersebut. Sumber daya dalam implementasi kebijakan pemerintah tentang KTR dari pengelola, pimpinan dan masyarakat yang berada di KTR. Jika ada yang melanggar, mereka yang akan memberikan peringatan. Walikota, Dinas Kesehatan dan perangkat pemerinahan yang mempunyai fungsi dalam urusan kesehatan melakukan pengawasan serta pembinaan KTR. Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan di daerahnya.(Aridhayandi, 2018)

Sumber daya fasilitas, pelaksanaan kebijakan KTR masih terkendala oleh pembangunan fasilitas ruang khusus merokok yang diwajibkan ada ditempat KTR, baru sekitar 10 ruang khsusus merokok yang sudah dibangun oleh Dinas Kesehatan dan akan terus dikembangkan. Hal ini juga terkendala oleh anggaran dana pemerintah itu sendiri. Tanda dilarang merokok juga belum sepenuhnya ada setiap tempat KTR, hal ini sebenarnya sudah dikoordinasikan dengan pengelola atau pimpinan tempat KTR untuk memberikan tanda larangan merokok ditempat mereka. Sebagian besar tempat KTR sudah terpasang tanda dilarang merokok.

Dari segi disposisi atau sikap: sikap pelaksana kebijakan bagaimana penerimaan dan penolakan dalam menyikapi kebijakan. Sasaran dari implementasi kebijakan pemerintah kota Pontianak tentang KTR ini adalah seluruh masyarakat kota Pontianak. ada beragam tanggapan, tapi sebagian besar masyarakat setuju dengan adanya KTR di kota Pontianak. Masyarakat sekarang sadar bahwa perokok pasif lebih berbahaya dari perokok aktif itu sendiri.

Dari segi struktur birokrasi: Keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan kerja sama dengan banyak orang atau banyak instansi. Mekanisme kerja untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan melibatkan lebih dari satu institusi. Seperti Dinas Komunikasi dan Informatif melaksanakan tugasnya untuk mempublikasikan kebijakan melalui beberapa media dan kemudian Dinas Kesehatan melakukan pengawasan, pembinaan dan evaluasi terhadap kebijakan tersebut sedangkan untuk pelaksana masyarakat dan seluruh penjabat

AL-SULTHANIYAH
DOI: https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v15i2.5741

pemerintahan. Dinas Kesehatan melakukan survey di masyarakat tentang kesehatan mereka, apa yang dibutuhkan.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Larangan Merokok di Tempat Anak Bermain di Kecamatan Pontianak Tenggara

Di samping faktor pendukung, implementasi larangan merokok di tempat anak bermain juga menghadapi sejumlah hambatan. Faktor penghambat pertama adalah kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan larangan merokok. Berdasarkan temuan di lapangan, pengawasan terhadap implementasi Kawasan Tanpa Rokok belum dilakukan secara maksimal. Kondisi tersebut menyebabkan masih ditemukannya masyarakat yang melakukan aktivitas merokok di kawasan yang seharusnya bebas dari asap rokok. Bahkan, lemahnya pengawasan dan lemahnya pemberian sanksi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ketentuan Kawasan Tanpa Rokok belum berjalan secara efektif. Ketidaktertiban ini menimbulkan dampak sosial, lingkungan, dan hukum yang cukup kompleks, baik bagi masyarakat maupun pemerintah daerah.(Dewi et al., 2026)

Apabila kondisi tersebut terjadi di tempat anak bermain, maka lemahnya pengawasan dapat menyebabkan larangan merokok hanya menjadi aturan tertulis tanpa pelaksanaan yang optimal. Oleh sebab itu, diperlukan pengawasan secara berkala terhadap tempat-tempat bermain anak, termasuk pengawasan terhadap kepatuhan pengelola dan pengunjung. Faktor penghambat kedua adalah rendahnya kesadaran hukum dan kepatuhan sebagian masyarakat. Salah satu elemen kunci dalam membangun masyarakat yang adil dan damai adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum adalah gagasan abstrak yang ada dalam diri seseorang, mengenai keseimbangan yang ideal antara ketertiban dan ketenangan.(Romadhon et al., 2024)

Penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang mengabaikan tanda atau tulisan larangan merokok meskipun tanda tersebut telah ditempatkan pada lokasi yang mudah dilihat. Bahkan tempat bermain anak termasuk salah satu lokasi yang disebutkan sebagai kawasan yang masih menghadapi persoalan kepatuhan masyarakat. Dalam konteks Kecamatan Pontianak Tenggara, rendahnya kesadaran masyarakat dapat terlihat dari masih adanya pengunjung yang menganggap tempat anak bermain sebagai ruang publik biasa sehingga merasa bebas melakukan aktivitas merokok. Padahal, keberadaan anak-anak di kawasan tersebut menjadikan perlindungan terhadap kualitas udara dan lingkungan bermain sebagai hal yang penting. Dengan demikian, perubahan perilaku masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan kebijakan.

Faktor penghambat ketiga adalah kurangnya sosialisasi mengenai larangan merokok. Sosialisasi yang tidak dilakukan secara intensif dapat menyebabkan masyarakat tidak mengetahui secara jelas mengenai lokasi yang termasuk Kawasan Tanpa Rokok, bentuk larangan yang berlaku, serta konsekuensi apabila melakukan pelanggaran. penelitian menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi dapat mengakibatkan rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai Kawasan Tanpa Rokok.

AL-SULTHANIYAH
DOI: https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v15i2.5741

Oleh karena itu, sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 perlu dilakukan secara khusus kepada kelompok yang menggunakan tempat anak bermain, terutama orang tua, anak, pedagang atau pelaku usaha di sekitar lokasi, pengelola fasilitas bermain, dan masyarakat sekitar.

Sosialisasi tidak cukup hanya dilakukan pada saat peraturan diterbitkan, tetapi perlu dilakukan secara berkelanjutan agar norma larangan tersebut menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat. Pentingnya sosialisasi hukum sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tidak bisa diabaikan. Sosialisasi hukum yang efektif harus melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, hingga media massa, dan harus dilakukan dengan pendekatan yang tepat sesuai dengan karakteristik masyarakat. Dengan meningkatkan sosialisasi hukum, diharapkan masyarakat tidak hanya mengenal hukum, tetapi juga memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk mematuhi serta menjadikannya sebagai pedoman dalam berperilaku.(Yati et al., 2025)

Faktor penghambat keempat adalah lemahnya komitmen sebagian pelaksana atau pengelola kawasan. Pelaksanaan larangan merokok sangat bergantung pada kesediaan pengelola tempat bermain untuk menyediakan tanda larangan merokok, melakukan pengawasan, memberikan teguran kepada pelanggar, serta melaporkan pelanggaran apabila diperlukan. penelitian menunjukkan bahwa sikap dan komitmen penanggung jawab kawasan merupakan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Tidak tersedianya rambu larangan merokok dan tidak adanya teguran terhadap pelanggar menunjukkan lemahnya komitmen pelaksana kebijakan. Nilai yang merasuki masyarakat adalah kesadaran hukum masyarakat, yang terwujud dalam bentuk pengetahuan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta norma hukum.(Zikrillah et al., 2024)

Faktor penghambat kelima adalah belum optimalnya penegakan sanksi. Penerapan sanksi administratif bertujuan menegakkan hukum, pemberian konsekuensi atas pelanggaran, menciptakan efek jera bagi pelaku, serta berfungsi sebagai upaya preventif.(Imam Ansori, Arrie Budhiartie , Fauzi Syam, 2023) Ketika masyarakat melihat bahwa pelanggaran terhadap larangan merokok tidak diikuti dengan tindakan yang tegas, maka dapat muncul anggapan bahwa aturan tersebut tidak mempunyai konsekuensi yang nyata. Dalam penelitian disebutkan bahwa masyarakat masih merokok di kawasan tanpa rokok karena tidak mengetahui adanya larangan atau karena tidak pernah ditegur dan tidak pernah dikenakan sanksi.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap larangan merokok di tempat anak bermain perlu dilaksanakan secara bertahap, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahapan penegakan dapat diawali melalui pemberian informasi, edukasi, dan teguran kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran. Apabila pelanggaran tetap dilakukan, tindakan penegakan dapat dilanjutkan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan sanksi yang telah ditetapkan. Dalam konteks tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki

AL-SULTHANIYAH
DOI: https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v15i2.5741

peranan strategis dalam mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah, khususnya dalam membantu kepala daerah menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pelaksanaan larangan merokok di tempat anak bermain didukung oleh beberapa faktor, antara lain tersedianya landasan hukum yang jelas, adanya tujuan kebijakan yang terarah, koordinasi antara instansi terkait, dukungan masyarakat, pelaksanaan sosialisasi, serta adanya aparat dan pengelola kawasan yang memiliki tanggung jawab dalam menerapkan ketentuan tersebut. Di sisi lain, implementasi kebijakan juga menghadapi sejumlah kendala, seperti pengawasan yang belum optimal, tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat yang masih beragam, sosialisasi yang belum dilaksanakan secara maksimal, kurangnya komitmen dari sebagian pelaksana maupun pengelola kawasan, keterbatasan sumber daya, serta penerapan sanksi yang belum berjalan secara optimal.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dipahami bahwa keberhasilan implementasi larangan merokok di tempat anak bermain di Kecamatan Pontianak Tenggara tidak semata-mata bergantung pada keberadaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi kebijakan kepada masyarakat, ketersediaan sumber daya, komitmen aparat dan pengelola kawasan dalam melaksanakan ketentuan, serta konsistensi pengawasan dan penegakan hukum. Dengan demikian, keberadaan regulasi perlu diikuti dengan pelaksanaan yang efektif agar ketentuan mengenai kawasan tanpa rokok dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut sejalan dengan perspektif implementasi kebijakan yang menempatkan komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi sebagai faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan.

Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan tempat anak bermain yang bebas dari paparan asap rokok, Pemerintah Kota Pontianak bersama Pemerintah Kecamatan Pontianak Tenggara perlu melakukan penguatan terhadap berbagai aspek implementasi kebijakan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, pelaksanaan pengawasan secara berkala, penyediaan dan pemasangan rambu larangan merokok pada lokasi yang mudah dilihat, peningkatan keterlibatan pengelola kawasan dan masyarakat dalam melakukan pengawasan, serta penerapan tindakan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025. Langkah-langkah tersebut diperlukan agar ketentuan larangan merokok tidak hanya menjadi norma yang tercantum dalam peraturan, tetapi dapat diimplementasikan secara nyata dan konsisten dalam kehidupan masyarakat. Pada akhirnya, pelaksanaan kebijakan tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan tempat anak bermain yang lebih sehat sekaligus memberikan perlindungan kepada anak dari risiko paparan asap rokok.

.

AL-SULTHANIYAH
DOI: https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v15i2.5741

KESIMPULAN

Implementasi larangan merokok di tempat anak bermain berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2025 di Kecamatan Pontianak Tenggara belum terlaksana secara optimal. Pelaksanaan kebijakan telah didukung oleh dasar hukum, koordinasi antarinstansi, sosialisasi, serta peran aparat dan pengelola kawasan. Namun, masih ditemukan hambatan berupa lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat, kurang optimalnya sosialisasi, keterbatasan sumber daya, lemahnya komitmen sebagian pengelola, serta belum optimalnya penerapan sanksi. Keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada komunikasi, sumber daya, komitmen pelaksana, dan konsistensi pengawasan serta penegakan hukum.

Pemerintah Kota Pontianak dan Pemerintah Kecamatan Pontianak Tenggara perlu meningkatkan sosialisasi dan pengawasan secara berkala di tempat anak bermain, memastikan ketersediaan rambu larangan merokok yang jelas, serta meningkatkan keterlibatan pengelola dan masyarakat dalam pengawasan. Selain itu, penegakan sanksi perlu dilakukan secara konsisten sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 agar tercipta kepatuhan masyarakat dan lingkungan bermain yang bebas dari asap rokok serta memberikan perlindungan yang optimal bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

Aridhayandi, M. R. (2018). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *48*(4), 883. https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no4.1807

Dewi, E. N., Roza, D., & Mulyawan, F. (2026). Efektivitas Penegakan Peraturan Daerah oleh Satpol PP Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Solok. *Unes Journal of Swara Justisia*, *9*(4), 764–771. https://doi.org/10.31933/t33njf37

Fariz Kahendra, Bagoes Widjanarko, F. A. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok: Literature Review. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia*, *6*(3), 430–435.

Fawaz, S. K., & Lubis, F. (2026). Implementasi Azas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Perspektif Perma No. 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Secara Elektronik Terhadap Sengketa Wakaf dan Ekonomi Syariah di PA Lubuk Pakam. *Al-Sulthaniyah*, *15*(2), 342–359. https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v15i2.5272

Gulo, T., Mendrofa, R., & Elazhari. (2024). Implementasi Kebijakan Publik serta terhadap Kepentingan Publik berdasarkan Teori Administrasi Negara Saat Ini. *Journal Genta Mulia*, *15*(1), 387–392.

Imam Ansori, Arrie Budhiartie , Fauzi Syam. (2023). PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR MENURUT PERATURAN DAERAHNOMOR20 TAHUN 2013APPLICATION OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS ON HOUSEHOLD WASTE MANAGEMENT IN TANJUNG JABUNG TIMUR REGENCY IN AC. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, *4*(11), 1–19.

DOI: https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v15i2.5741

Irna Pramayora, & Deppa Ringgi. (2024). Studi Perbandingan: Penerapan Regulasi Kawasan Tanpa Rokok di Indonesia dengan Singapura Berdasarkan Komponen Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik*, *1*(3), 242–253. https://doi.org/10.62383/presidensial.v1i3.545

Nurul Atikah, Andi Supiyandi, Joshua Fernando, H. (2026). PENGARUH KOMUNIKASI PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TERHADAP IMPLEMENTASI KAWASAN TANPA ROKOKMENUJU KOTA LAYAK ANAK. *KOMUNIKATA57*, *7*(1), 23–29.

Pitoewas, B., Halim, A., Muttaqina, M. S., & Zeriana, E. (2025). Analisis Pengaruh Kebijakan Birokrasi Terhadap Efektivitas Pelayanan. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, *2*(2), 1277–1283.

Rara Fristi Arsania, & Pramita Gurning Fitriani. (2024). Analisis Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Guna Menunjang Pola Hidup Sehat Pada Masyarakat Kota Medan Sumatera Utara Analysis Of Smoke-Free Area Policy To Support Healthy Lifestyle Patterns In Medan City Community, North Sumatera. *Ju Jurnal Kolaboratif Sains*, *7*(9), 3459–3470. https://doi.org/10.56338/jks.v7i9.5983

Riyanti, F. E. S., Samino Hadinata, A., Liasari, D. E. D., Azzahra Ramayanti, R., & Efendi, R. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK RUMAH SAKIT PERTAMINA BINTANG AMIN LAMPUNG. *JURNAL KREATIVITAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)*, *7*(9), 3783–3795.

Romadhon, A. H., Rachmad, F., Miarsah, D., & Rodhi, O. P. (2024). Kesadaran Hukum Sebagai Upaya MenguatkanMasyarakat Yang Inklusif Dan Damai UntukPembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, *7*(2), 255–264.

Tarmizi, S. N. (2024, May 29). *Perokok Aktif di Indonesia Tembus 70 Juta Orang, Mayoritas Anak Muda*. https://kemkes.go.id/id/perokok-aktif-di-indonesia-tembus-70-juta-orang-mayoritas-anak-muda

UTHARI, S. (2022). IMPLEMENTASIPASAL 9 PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK TERHADAP MAHASISWA DAN DOSEN YANG MEROKOK DI LINGKUNGAN KAMPUS. *Portal Jurnal Imliah Untan*, *1*(2), 85–98.

Yati, J., Thamara.Dhayank, Rahman, A., & Febrian. (2025). Sosialisasi Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Lahang Hulu Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Pelita Pengabdian Masyarakat*, *2*(2), 1–7.

Yulis Indriyani, Teguh Irawan, F. H. P. (2026). STRATEGI PROMOSI KESEHATAN MENUJU KAWASAN TANPA ASAP ROKOK DI WILAYAH KAMPUS UNIVERSITAS PEKALONGAN. *Jurnal Ilmu Kedokteran Dan Kesehatan*, *13*(2), 324–334.

Zikrillah, M. R., Rofif Aqilla, M., Tabion, E. C., Juan, D., & Girsang, P. (2024). Ketaatan Pada Hukum Sebagai Landasan Dalam Menjalin Keharmonisan Dalam Bermasyarakat. *Legal System Journal*, *1*, 13–20. https://doi.org/10.70656/lsj.v1i2.144

DOI: https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v15i2.5741